



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 4894 -Disdik/2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-4802.AH.01.04 , Tanggal 12 Juli 2011;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):2912220048222 Tanggal 29 Desember 2022;
6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan ISTIQOMAH ATTO'ILAH Nomor: 097/KB-ANA/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan	: ISTIQOMAH ATTO'ILAH
Ketua Yayasan	: Udan Mardani, S.Pd.I
Alamat Yayasan	: Kp. Cilengkrang RT.001 RW.001 Desa Ancolmekar Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga	: KB. AQILLA NUR AZMI
Nama Pengelola	: Idah Hamidah, S.Pd.I
Alamat Lembaga	: Kp. Malakasari RT.002 RW.003 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Surat Rekomendasi Teknis Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2025 terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan suatu waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi teknis operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan ISTIQOMAH ATTO'ILAH